

Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim

Amelia Indahni^{1*}, Ramadhani Cassanti², Ranti Miranda Uliarta Manalu³

^{1,2,3}Universitas Martim Raja Ali Haji

*corresponding author e-mail : ameliaindahni9@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keyword: Corruption; Emile Durkheim; Anomie theory</p> <p>DOI: 10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3201</p>	<p>The previous research has emphasized that belief systems justification can weaken perceptions of corruption, thereby possibly encouraging unfair behavior. The results of previous replicated studies show that system justification is generally negatively related to perceptions of corruption. However, they also show a negative correlation with corrupt intentions. This journal discusses the relationship between corruption and the Anomie theory which was initiated by Emile Durkheim. The results of the study prove that there are still many people who justify any means to get what they want. Many power holders commit criminal acts of corruption to enrich themselves. In fact, according to the Anomie theory, which was coined by Emile Durkheim, all these methods must be done in the right way and do not harm others, such as saving from monthly wages every month. However, in fact, many people take shortcuts to achieve their goals which will certainly harm them in the future. The same thing was done by one of the employees of the Directorate General of Taxes at the Ministry of Finance, Gayus Tambunan. He was in the spotlight of the Indonesian state because the amount of balance in his account was fantastic and hard to believe. It turned out that the money he earned was not from honest results. Instead, it comes from corruption which is an illegal act or is not justified by the state. What the state can do is to take precautions. Prevention can be done by the state by communicating values and moral concepts that apply equally to all members of society. If society or the state establishes clear and unequivocal standards, individuals recognize them and abandon certain desires that they had previously planned. It can be said that, according to Durkheim, it is the communication of clear and firm social norms on the one hand and the stability of economic and social factors in society on the other that can prevent the spread of crime, especially corruption.</p>
Article Info	Abstrak
<p>Kata Kunci: Korupsi; Emile Durkheim; Teori Anomie</p>	<p>Penelitian sebelumnya telah menekankan bahwa pembenaran sistem kepercayaan dapat melemahkan persepsi korupsi sehingga mungkin mendorong perilaku yang tidak adil. Hasil studi replika sebelumnya menunjukkan sistem justifikasi umumnya berhubungan negatif dengan persepsi korupsi. Namun, mereka juga menunjukkan korelasi negatif dengan niat korupsi. Jurnal ini membahas hubungan antara korupsi dengan</p>

teori Anomie yang digagas oleh Emile Durkheim. Hasil penelitian membuktikan banyak pemegang kekuasaan melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri. Padahal, menurut teori Anomie yang dicetuskan oleh Emile Durkheim, semua cara tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Kenyataannya, banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuannya yang tentunya merugikan mereka di kemudian hari. Hal senada juga dilakukan salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus Tambunan. Ia menjadi sorotan negara Indonesia karena jumlah saldo di rekeningnya yang fantastis dan sulit dipercaya yang ternyata merupakan hasil korupsi. Yang bisa dilakukan negara adalah melakukan tindakan pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan oleh negara dengan mengkomunikasikan nilai dan konsep moral yang berlaku sama kepada seluruh anggota masyarakat. Dapat dikatakan bahwa, menurut Durkheim, komunikasi norma-norma sosial yang jelas dan tegas di satu sisi dan stabilitas faktor-faktor ekonomi dan sosial dalam masyarakat di sisi lain dapat mencegah penyebaran kejahatan, khususnya korupsi.

Pendahuluan

Perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Menurut pendapat Meidiyanto yang dikemukakan olehnya pada tahun 2015, ia beranggapan bahwa perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak yang besar terhadap berbagai perubahan sosial budaya yang terjadi dimasa ini. Salah satunya adalah tindakan atau perbuatan kejahatan atau yang biasa kita sebut dengan tindakan kriminalitas. Menurut pandangan sosiologis, tindakan kejahatan merupakan satu diantara gejala sosial yang bersangkutan dengan tiap individu serta masyarakat disekitarnya. Terdapat banyak pendapat dan pola yang menjelaskan tentang adanya kejahatan (Djanggih & Qamar, 2018). Menurut kriminolog Muhammad, kejahatan merupakan suatu proses perilaku yang dilakukan dan merugikan masyarakat dan suatu perilaku yang menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat (Mustofa, 2010). Kejahatan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain ekonomi, pergaulan, dan peluang yang ada.

Banyak orang korupsi yang bertujuan semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya (Pratama, 2017: 124). Oleh karena itu, untuk menemukan penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana memerlukan suatu penyelidikan penting yang dapat dilakukan dengan menggunakan teori kriminologi. Kasus korupsi bukan merupakan hal baru yang baru kita dengar. Kian tahun, kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat dan tak terkendali. Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2021, ia menyatakan bahwa negara Indonesia menduduki peringkat ke 96 dari 180 negara. Sedangkan berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, indeks perilaku antikorupsi yang terjadi pada tahun 2021 hanya berada pada kisaran angka 3,88 persen. Korupsi merupakan suatu tindakan kejahatan luar biasa yang berdampak negatif dan merugikan masyarakat serta bangsa. Contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh perusahaan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama.

Istilah “korupsi” seolah menjadi konsep yang ambigu dan ada di mana-mana karena istilah korupsi ini cenderung memiliki sifat ganda. Ambiguitas ini tertanam dalam reaksi masyarakat terhadap korupsi. Ternyata, tidak semua jenis korupsi dicela oleh masyarakat. Ada beberapa perilaku atau praktik korupsi yang bersedia dimaafkan dan biasanya dimaafkan oleh komunitas, dan ada juga yang tidak, yang dikecam keras (Olurode, 2005). Korupsi adalah salah satu dari banyak masalah yang belum terselesaikan yang secara kritis menghambat pembangunan.

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corrumpo* yang berarti menjadi 'busuk', 'hancur', atau 'mengurangi nilai', dan 'menjadi tidak berguna'. Saat ini, korupsi telah menjadi masalah global dan tidak ada negara di dunia yang dapat lepas dari ancaman korupsi (Ocholor & Bassey, 2010). Korupsi adalah masalah multidimensi di hampir seluruh negara berkembang. Sektor publik diartikan oleh negara untuk melayani masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi sektor ini sering menjadi sasaran para koruptor untuk mencapai tujuan pribadinya.

Ata dan Arvas berpendapat bahwa korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dalam masyarakat bersifat kompleks karena membahayakan ekonomi, politik, sosial negara, struktur budaya, dan merusak kepercayaan publik, yang berdampak pada kehidupan masyarakat (ATA & ARVAS, 2011). Koruptor berbeda dengan jenis pelaku kejahatan lainnya. Mereka umumnya berasal dari kalangan tinggi kelompok pendapatan dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Para koruptor ini memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi sehingga mereka sulit dilacak. Pelaku korupsi selalu menggunakan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri dari pemeriksaan hingga menurunkan tingkat deteksi.

Negara Indonesia, tindakan atau perbuatan korupsi yang merugikan negara ini telah diatur dalam undang-undang negara republik Indonesia. Menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 2. Yang dimaksud dengan koruptor adalah setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bagi para pelanggarnya akan dikenai hukuman penjara seumur hidup atau denda paling sedikit 4 tahun, paling banyak 20 tahun, paling sedikit 200 juta rupiah (200 juta rupiah). Rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah). Dalam hal korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pidana hukuman mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, para pelaku seringkali tidak menyadari adanya perbuatan korupsi. Misalnya, seseorang menerima pembayaran dari karyawan atau agen perusahaan dengan menandatangani tanda terima yang nilainya lebih dari jumlah yang diterima. Dalam hal ini perusahaan atau instansi akan mengeluarkan uang lebih daripada yang seharusnya dikeluarkan. Sementara korupsi publik memiliki dampak sosial, politik, dan konsekuensi distribusi, korupsi swasta dapat juga menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dalam organisasi dengan mengarah ke biaya yang lebih tinggi atau lebih rendah pendapatan. Lebih khusus lagi, itu mengarah ke berbagai konsekuensi organisasi dengan memengaruhi pertumbuhan perusahaan, meningkatkan risiko operasi, dan mengurangi keunggulan kompetitifnya (Luo, 2002). Disfungsionalitas organisasi muncul dari lingkungan kerja yang tidak etis, untuk sebuah organisasi yang menoleransi penyuaipan oleh departemen penjualannya untuk mengamankan pesanan itu sendiri dapat dikenakan suap dalam pembeliannya departemen saat membeli bahan. Apalagi suap atau korupsi ini sekarang ditoleransikan. Hal ini menandakan standar etika yang lebih rendah dan kurangnya kepekaan dan kesadaran diri. Penyuaipan menciptakan budaya kepentingan pribadi individu secara kontras kepentingan organisasi yang mengakibatkan pengambilan keputusan tidak efisien, selain memengaruhi moral karyawan dan reputasi perusahaan organisasi. Jika eksekutif menerima uang tanpa ajakan dan tidak diteruskan ke perusahaan maka hal itu hanya menguntungkan individu.

Teori yang mengkaji hal seperti itu sebenarnya abstrak, tetapi kita perlu mencari tahu mengapa beberapa orang dapat menegakkan norma-norma sosial dan hukum, tetapi disisi lain ada pula orang lain yang justru melanggarnya. Teori-teori ini penting tidak hanya untuk kegiatan akademik dan penelitian, tetapi juga untuk pendidikan warga negara atau PPKN. Teori merupakan alat yang berguna, yang membantu orang memahami dan menjelaskan dunia di sekitar kita. Dalam kriminologi, teori membantu orang memahami mekanisme fungsional sistem peradilan pidana dan pemegang peran dalam sistem peradilan. Teori dapat memberikan solusi bagaimana memecahkan suatu masalah. (Paulus Hadisaputro, 2003), dalam konteks kriminologi, asumsi yang dikembangkan adalah makna dari tindakan tertentu yang dirasakan sendiri oleh seorang penjahat setelah berinteraksi dengan kelompoknya atau masyarakat sekitarnya (*significant others*) yang mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memahami. Atau mengapa orang atau perilaku tertentu dianggap jahat oleh

masyarakat. Mengapa faktor non-hukum dapat memengaruhi perilaku dan pembentukan hukum? Bagaimana sumber daya negara bagian dan lokal dapat memerangi kejahatan. Efektivitas strategi keamanan harus memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Ketika kondisi tertentu dapat berulang kali dikaitkan dengan kejahatan. Pencegahan kejahatan memerlukan perbaikan dalam kerangka kondisi tertentu, karena polisi tidak dapat menemukan banyak penyebab kejahatan.

Metode Penelitian

Penulisan jurnal dengan judul “Memperdagangkan Alabi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim” menggunakan metode penelitian deskriptif dengan konsep studi kepustakaan. Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai gambaran teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan referensi untuk dijadikan dasar kegiatan penelitian guna merumuskan kerangka berpikir yang jelas dari rumusan masalah yang akan diteliti. Namun berdasarkan bentuknya, penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian evaluatif dan preskriptif. Dikatakan penelitian evaluatif disebabkan maksud dari penulisan jurnal ini adalah memberikan analisis yang mendalam terhadap kejahatan kasus korupsi dengan menggunakan teori Anomie dari Emile Durkheim. Sedangkan jurnal ini digolongkan kedalam penelitian perspektif disebabkan penelitian ini akan memberikan solusi yang tepat dalam rangka menanggulangi masalah korupsi melalui berbagai pendekatan.

Pembahasan

Teori Anomi, Emile Durkheim

Definisi Anomie secara global adalah, teori anomie ini lahir, tumbuh, dan berkembang atas dasar kondisi sosial (*social heritage*). Munculnya revolusi industri hingga depresi besar di Perancis dan Eropa pada tahun 1930-an merupakan deregulasi tradisi sosial. Hal ini tentunya berdampak pada individu dan institusi sosial atau masyarakat. Pentingnya pembangunan selanjutnya, teori analisis struktural sosial, dilatarbelakangi kuat oleh upaya reformasi New Deal pemerintah yang difokuskan pada restrukturisasi sosial. Istilah anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang mendefinisikan negara tanpa norma (konsep anomie mengacu pada kurangnya regulasi dan norma sosial). Kemudian, dalam *The Division of Labor in Society* karya Emile Durkheim (1893), ia menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan "deregulasi" dalam masyarakat. Diharapkan oleh orang lain dan menyebabkan penyimpangan dari situasi.

Ada beberapa teori yang mengelaborasi sebab-sebab terjadinya kejahatan (korupsi). Teori Anomie yang dikemukakan oleh Emile Durkheim menjelaskan bahwa anomie terjadi sebagai bentuk hilangnya standar dan nilai akibat runtuhnya tatanan sosial. Dekadensi moral membuat korupsi terasa biasa, seperti yang sudah banyak dilakukan oleh para koruptor-koruptor yang berhasil dikuak tindakan korupsinya. Terdapat pula teori Psikoanalitik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang menyatakan bahwa perilaku kriminal disebabkan oleh hati nurani yang goyah dan tidak dapat menahan dorongan keinginan atau hasrat yang kuat seperti keinginan akan kekayaan, kemudahan dan kemewahan. Namun yang akan kita bahas pada jurnal ini adalah mengenai teori Anomie yang dicetuskan oleh Emile Durkheim. Teori anomi Emile Durkheim menjelaskan bahwa anomi terjadi sebagai hilangnya standar dan nilai akibat runtuhnya tatanan sosial. Dekadensi moral membuat para koruptor merasa korupsi itu biasa, seperti yang sudah banyak dilakukan. Ada juga teori psikoanalitik yang dicetuskan oleh Sigmund Freud yang menyatakan bahwa perilaku kriminal disebabkan oleh hati nurani yang kuat dan tidak dapat menahan dorongan keinginan yang kuat. Keinginan akan kekayaan, kekayaan dan kemewahan, meskipun diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Dalam kriminologi kontemporer, usulan hubungan antara anomie dan kejahatan biasanya ditelusuri didalam karya Emile Durkheim. Namun, terlepas dari keunggulan teori anomie di bidang ini, teori anomi dan kejahatan Durkheim belum secara hati-hati dijelaskan dan dielaborasi. Durkheim tidak memberikan pembahasan ekstensif tentang bagaimana anomie memengaruhi tingkat kejahatan,

dan dia tentu saja tidak menyajikan anomie sebagai satu-satunya penyebab kejahatan. Meskipun demikian, pemeriksaan yang cermat terhadap konsep anomie yang agak sulit dipahami, bersama dengan beberapa kesimpulan kecil, menghasilkan teori kejahatan yang relatif koheren yang berbeda dari interpretasi populer atas karyanya. Analisis dimulai dengan penyelidikan terhadap lima konsepsi yang berbeda tentang anomie yang dapat diabstraksikan dari tulisan Durkheim. Ini diikuti dengan pemeriksaan apa yang dia maksudkan tentang anomie sebagai penyebab kejahatan properti, kejahatan kekerasan, dan "kejahatan remaja." Bagian terakhir mengeksplorasi efek anomie pada hukum pidana yaitu, pada keputusan untuk mendefinisikan dan memperlakukan berbagai tindakan sebagai kriminal. Tidak seperti kebanyakan teori anomie kontemporer, teori Durkheim, sebagaimana diuraikan dalam jurnal ini, mengintegrasikan teori sebab akibat kejahatan dengan penjelasan berbagai teori dan perspektif.

Berdasarkan pendapat Emile, ia mengelompokkan teori anomie kedalam tiga perspektif. Yang pertama adalah manusia merupakan makhluk sosial. Yang selanjutnya adalah keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial dan manusia pada umumnya sangat bergantung pada masyarakat dan sekitarnya. Pada mulanya, istilah anomie telah disebutkan oleh Emile Durkheim pada bukunya yang berjudul *Suicide* (1897). Ia menyatakan bahwa terdapatnya sebuah asumsi bunuh diri yang muncul dalam benak masyarakat. Hal tersebut merupakan akhir puncak dari anomie. Hal tersebut disebabkan dua keadaan sosial seperti integrasi sosial dan regulasi sosial.

Social Conditions	High	Low
Social integration	Altruism	Egoism
Social regulation	Fatalism	Anomie

Emile Durkheim berpendapat mengenai tiga kondisi sosial yang menekan sebuah stres. Pertama adalah deregulasi kebutuhan atau yang biasa kita sebut dengan anomie. Kemudian regulasi yang keterlaluan serta kurangnya instruksi struktural.

Studi terbaru menunjukkan bahwa membenaran sistem umum juga dapat membantu menafsirkan masalah sosial yang terkait erat dengan sistem selain yang berkaitan dengan hubungan antarkelompok. Feygina menemukan bahwa sistem umum membenaran secara positif terkait dengan penolakan yang lebih besar dari realitas lingkungan dan komitmen kurang untuk tindakan pro-lingkungan (Feygina et al., 2010). Sedangkan, Vainio menunjukkan bahwa membenaran sistem umum secara negatif terkait dengan risiko iklim yang dirasakan yang memengaruhi sistem pangan individu itu sendiri (Tan et al., 2016). Lebih lanjut, Cichocka dan Jost mengungkapkan bahwa membenaran sistem umum secara positif terkait dengan beberapa bentuk partisipasi non-disruptive (Cichocka & Jost, 2014). Secara keseluruhan, orang-orang dengan tingkat membenaran sistem umum yang tinggi mengekspresikan kepekaan yang rendah terhadap isu-isu yang mengancam dan menolak perubahan sosial dan peristiwa-peristiwa kausal terkait (misalnya, ketidakadilan sosial dan fenomena sistemik yang berbahaya) untuk mempertahankan status quo. Dapat diasumsikan bahwa membenaran sistem umum dapat meredakan kepekaan dan niat korupsi ketika korupsi dipahami sebagai ancaman bagi masyarakat.

Korupsi umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (Tan et al., 2016). Karena korupsi sengaja disembunyikan, hampir tidak mungkin untuk

menafsirkan dan mengukur secara langsung. Sebaliknya, persepsi korupsi dan niat korupsi adalah dua yang sering digunakan dan proxy penting untuk korupsi (Serra & Wantchekon, 2012). Persepsi korupsi mengacu pada pandangan subjektif orang dan penilaian tentang sifat dan tingkat korupsi (Lambsdorff, 2006). Niat korupsi mengacu pada kemauan dan kecenderungan untuk menggunakan posisi atau kekuasaan seseorang untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang dirasakan (Tan et al., 2016). Dalam penelitian ini, kami fokus pada dua proxy ini, dan mencoba untuk mengeksplorasi pengaruh pembenaran sistem secara umum terhadap persepsi korupsi dan niat korupsi.

Pembenaran sistem umum dapat menyebabkan orang menyangkal korupsi yang meluas dan menganggap korupsi sebagai kasus satu kali yang melibatkan hanya beberapa orang. Justifikasi sistem secara umum meredam kepekaan terhadap meluasnya ketidakadilan sosial (Feygina et al., 2010; Tan et al., 2016). Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa, berbeda dengan perubahan sosial, orang-orang yang membenarkan masyarakat yang terstratifikasi rasial seringkali cenderung menyangkal keberadaan rasisme (Tan et al., 2016). Studi lain juga menunjukkan bahwa orang dengan pembenaran sistem umum yang tinggi menunjukkan penolakan yang kuat terhadap realitas lingkungan dan keengganan untuk memikul tanggung jawab pribadi, karena mengakui masalah lingkungan dan mengadopsi perlindungan lingkungan akan mengancam fondasi status quo sosial (Feygina et al., 2010); Tan et al., 2016). Demikian pula, persepsi korupsi yang meningkat juga dapat menciptakan reformasi struktural, menantang cara hidup dan mengancam status quo. Semakin banyak orang termotivasi untuk mendukung sistem yang ada, semakin besar kemungkinan mereka untuk melihat lebih sedikit korupsi. Dengan demikian, kami berhipotesis bahwa pembenaran sistem umum secara negatif terkait dengan persepsi korupsi.

Seperti disebutkan sebelumnya, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembenaran sistem umum tidak hanya terkait dengan persepsi subjektif dari isu-isu konservatif, tetapi juga secara positif terkait dengan niat untuk terlibat dalam perilaku konservatif (misalnya, stereotip kompensasi), dan secara negatif terkait dengan dukungan dari reformasi terkait (misalnya, reformasi lingkungan dan egaliter (Tan et al., 2016). Namun, bagaimana dengan perilaku tidak adil lainnya yang mengancam dan menantang masyarakat, seperti korupsi? Menurut teori pembenaran sistem, mengabaikan dan menolaknya mungkin merupakan cara yang efektif untuk menghindari ancaman sistem dan untuk meningkatkan stabilitas dan legitimasi status quo (Hennes et al., 2012). Jadi, ketika dihadapkan dengan perilaku seperti itu, pembenaran sistem umum dapat diaktifkan dan mengurangi niat untuk menikmati perilaku tersebut. Korupsi bukan hanya sebuah platform untuk menampilkan hak istimewa dan melestarikan manfaat yang tidak proporsional dari yang dominan, tetapi juga perilaku yang umumnya merugikan stabilitas nasional dan keamanan global dan mengancam masyarakat umum (Aguilera & Vadera, 2008). Bertentangan dengan orang-orang yang mengabdikan diri untuk mempertahankan kepentingan pribadi mereka atau kelompok mereka, ketika dihadapkan dengan pilihan untuk terlibat dalam korupsi atau menghindari kemungkinan ancaman terhadap masyarakat, individu dengan pembenaran sistem umum yang tinggi termotivasi untuk menghambat niat korup mereka dan untuk melawan. terlibat korupsi. Oleh karena itu, saya berhipotesis bahwa pembenaran sistem umum secara negatif terkait dengan niat korupsi.

Teori Anomie Kriminologi

Sosiolog melihat anomie sebagai pendorong utama kejahatan (Bernburg, 2017) dan ini telah terjadi selama beberapa dekade. Teori regangan Merton tentang adaptasi terhadap anomie dan sarana tidak sah mendominasi penelitian sosiologis dalam kejahatan selama tahun 1950-an dan 60-an, tetapi banyak sosiolog datang untuk mengkritik teori ini (Hirschi & Stark, 2017). Singkatnya, sulit, jika bukan tidak mungkin, mengukur bagaimana seluruh masyarakat fokus pada tujuan dan sarana (Kubrin et al., 2008). Messner dan Rosenfeld (2007) menguraikan empat kritik utama teori anomie Merton.

Pertama, mungkin salah untuk berasumsi bahwa semua orang Amerika, misalnya, memiliki tujuan budaya yang sama. Bagi banyak orang, tujuan lain mungkin sama atau lebih penting daripada perolehan kekayaan (Muftić, 2006). Kedua, teori Merton mengalami kesulitan menjelaskan

penyimpangan di antara kelas-kelas yang diistimewakan. Misalnya, seorang pengusaha kaya yang kuliah di perguruan tinggi ivy-league mungkin menggelapkan dana meskipun faktanya dia telah memenuhi nilai budaya kesuksesan moneter. Ketiga, Merton menyarankan bahwa kesempatan yang sama adalah solusi realistis untuk kejahatan, yang Messner dan Rosenfeld tidak setuju. Dan terakhir, Merton tidak pernah mendefinisikan anomie secara tepat (Inderbitzin, M., Bates, K. A., & Gainey, R. R. (2018).

Perspektif Sosiologis Terhadap Tindakan yang Menyimpang

Perspektif Sosiologis terhadap perilaku atau tindakan yang menyimpang ini berkaitan dengan teori-teori sosiologi yang tergolong kedalam kategori yang klasik dan kontemporer. Teori ini memberikan penjelasan yang cukup sebagai dasar untuk memahami penyebab dilakukannya suatu perilaku yang menyimpang. Situasi normatif dan tidak terarah yang dimulai dengan konsep Durkheim tentang anomie dan hasil dari ketidaksesuaian antara harapan budaya dan realitas sosial. Merton kemudian mencoba menghubungkan anomie dengan penyimpangan sosial. Dia berpendapat bahwa sebagai hasil dari proses sosialisasi, individu belajar untuk mengenali tujuan budaya yang penting dan pada saat yang sama belajar bagaimana mencapai tujuan yang sejalan dengan budaya. Perilaku alternatif dapat menjadi penyimpangan sosial jika individu tidak mampu atau tidak mungkin mencapai tujuan dan mencari alternatif. Merton menyatakan bahwa ada empat perilaku menyimpang: inovasi, ritualisme (*ritualism*), penarikan diri (*withdrawal*), dan pemberontakan (*rebellion*). Inovasi mengacu pada perilaku mereka yang secara budaya merangkul tujuan tetapi menolak metode yang diterima oleh masyarakat. Dalam pengertian ini, perampokan merupakan tindakan inovatif karena menolak bekerja keras dan memilih merampok untuk menjadi kaya. Mengubah jalan (kerja keras dengan perampokan) adalah sebuah inovasi. Tentu saja inovasi negatif. Di bidang hukum, anggota masyarakat menolak untuk melakukan tindakan hukum dan memilih untuk mengambil hukum sendiri. Perilaku ini juga termasuk inovasi. Ritualisme terjadi ketika seseorang menerima metode yang dapat diterima secara budaya tetapi menolak tujuan budaya. Siswa menghadiri upacara dan aktivitas fisik untuk beasiswa daripada kesehatan adalah contoh perilaku ritualistik. Di arena hukum, ini adalah contoh ritual di mana pengendara sepeda motor tidak memakai helm karena alasan keamanan tetapi takut menerima "tiket" atau bukti pelanggaran. Isolasi diri (perlakuan ulang) terjadi ketika seseorang menolak cara dan tujuan yang dapat diterima secara budaya tanpa menggantinya dengan yang baru.

Perspektif Korupsi dari Sudut Pandang Ekonomi dan Sosiologis

Korupsi apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sosiologis, bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang perlu membuat keputusan atau pilihan. Pilihan tertentu dibuat berdasarkan penghargaan atau insentif. Dari sudut pandang praktis, insentif dapat berupa penghargaan atau imbalan atas kemenangan dan penalti atau kekalahan. Akibatnya, seperti yang dikatakan teori ekonomi, orang membandingkan biaya dan manfaat sebelum membuat keputusan, atau sebelum membuat keputusan. Jika keuntungan lebih besar dari kerugian, seseorang melakukannya, dan sebaliknya. Korupsi adalah contoh dari tindakan khusus ini. Pertama, membandingkan kekuatan dan kelemahan. Bertemu dengan para birokrat. Seperti diketahui, birokrat tidak bisa hidup "layak" meski dengan gaji pas-pasan atau rendah. Manfaat korupsi, peningkatan pendapatan, menjadi nyata. Bagaimana dengan kerugian dan biaya? Tidak ada yang perlu ditakutkan karena *rule of law* tidak ada atau tidak berpengaruh. Oleh karena itu, tidak heran jika korupsi begitu kentara dalam praktik birokrasi seperti ini. Korupsi adalah masalah kelangsungan hidup bagi pejabat rendahan. Gaji mereka tidak dapat menutupi biaya mereka. Menurut mereka, satu-satunya cara adalah melakukan korupsi. Mereka tidak memiliki properti atau inventaris untuk dijual, jadi satu-satunya cara adalah melalui pelayanan mereka. Kewenangan mereka dalam melayani publik disalahgunakan sebagai sarana korupsi. Akibatnya, Anda harus membayar lebih untuk menerima layanan seperti mendapatkan kartu identitas atau SIM. Namun, korupsi juga terjadi di kalangan birokrat berpangkat

tinggi dengan gaji yang relatif tinggi. Bagaimana Anda menggambarkan masalah korupsi di tingkat ini? Sekali lagi, teori ekonomi dapat menjelaskan hal ini. Teori ekonomi menjelaskan bahwa manusia selalu memiliki keinginan yang tidak terpuaskan. Untuk melakukan itu, kita membutuhkan lebih banyak produk, dan karenanya pula seseorang bisa mendapatkan lebih banyak uang. Jika mereka memiliki kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang, mereka akan melakukannya. Ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa gaji tinggi tidak menghentikan korupsi jika tidak ada hukuman atau ganti rugi bagi para pelaku karena tidak ada penuntutan. Hal ini menjelaskan mengapa pemberantasan korupsi di Indonesia sangat sulit. Upah yang rendah dan kurangnya penegakan hukum adalah akar dari korupsi. Korupsi bertahan sedangkan korupsi pejabat rendah, kelas atas menjadi lebih kaya. Dalam situasi ini, kita perlu saling melindungi. Tidak ada manfaat langsung untuk melaporkan korupsi kepada rekan kerja, karena hal itu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini menjelaskan bagaimana kotak surat keluhan anonim yang tidak efektif terkait dengan korupsi. Tidak ada yang menyelidiki keluhan karena sama dengan bunuh diri bersama. Apa yang dapat kita lakukan? Mereformasi dan meningkatkan pelayanan pemerintah itu baik, tetapi tidak cukup. Kebijakan antikorupsi harus mengambil pendekatan yang memberi penghargaan dan hukuman. Dari sudut pandang praktis, meningkatkan denda tanpa meningkatkan gaji dan pendapatan eksekutif, terutama upah rendah, tidak efektif. Pemerintah baru berhak menghukum pegawai yang gajinya tinggi, tapi ternyata korupsi. Tingkat hukuman harus sesuai dengan tingkat karyawan.


Teori Anomi yang Dilembagakan

Messner dan Rosenfield menanggapi kritik ini dengan mengembangkan teori anomie yang dilembagakan (Messner et al., 2019). Teori ini berpendapat bahwa tingkat dan pendorong kejahatan dalam masyarakat Amerika adalah akibat langsung dari ketegangan antara tujuan budaya Amerika untuk sukses melalui perolehan kekayaan dan kenyataan bahwa kekayaan seperti itu tidak realistis bagi banyak orang untuk diperoleh. Tidak dapat memperoleh tujuan ini melalui cara yang sah, individu berinovasi melalui kejahatan. Teori anomie institusional ini berfokus pada budaya dan struktur sosial yang dimanifestasikan oleh institusi sosial. Hal ini menghasilkan premis bahwa tingkat normal dan bentuk kejahatan dalam masyarakat adalah cerminan dari fitur fundamental dari organisasi sosial (Messner et al., 2019). Dalam teori anomie yang dilembagakan, institusi memandu tindakan yang dilakukan individu. Orang-orang yang terpengaruh oleh lembaga-lembaga ini memilih tujuan (tujuan) dan cara untuk mencapai tujuan (sarana). Setiap individu memiliki banyak tujuan dan banyak cara khusus untuk mereka, tetapi agar tatanan sosial ada, perlu ada sejumlah individu yang berarti yang berbagi sistem nilai (Parsons 1990). Masyarakat juga terdiri dari institusi. Institusi sosial saling bergantung, tetapi institusi ini mungkin memiliki tuntutan yang bersaing. Misalnya, menjalankan peran di sebuah perusahaan mungkin memerlukan kerja lembur dan bertentangan dengan peran institusi lain (seperti membawa anak perempuan ke latihan sepak bola) (Messner et al., 2019). Teori anomie yang dilembagakan mengklaim bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi adalah masyarakat di mana institusi ekonomi memiliki prioritas tertinggi. Orang merasa tertekan untuk mengorbankan peran lain untuk mengisi peran ekonomi seperti menghentikan waktu makan bersama di meja keluarga untuk mengakomodasi jadwal kerja dan pasar mengganggu aspek kehidupan sosial lainnya seperti membayar siswa berdasarkan prestasi pendidikan mereka (Messner et al., 2019). Karena ekonomi dan pencapaian kekayaan didahulukan dari setiap institusi lain, orang akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk memenuhi tujuan budaya memperoleh kekayaan, bahkan jika ini menyebabkan kerugian bagi institusi lain dengan melanggar norma. Ketika ekonomi mendominasi, lembaga-lembaga non-ekonomi menjadi lebih lemah dan orang-orang merasa tidak terlalu dibatasi oleh norma-norma mereka terutama yang tertulis dalam undang-undang. Hal ini mengakibatkan anomie dan tingkat kejahatan yang tinggi (Messner et al., 2019).

Ada beberapa teori yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan (korupsi). Teori anomie Emile Durkheim menjelaskan bahwa anomie terjadi sebagai hilangnya standar dan nilai akibat

runtuhnya tatanan sosial. Dekadensi moral membuat para koruptor merasa korupsi itu biasa, seperti yang sudah banyak dilakukan. Ada juga teori psikoanalitik oleh Sigmund Freud yang menyatakan bahwa perilaku kriminal disebabkan oleh hati nurani yang kuat dan tidak dapat menahan dorongan keinginan yang kuat. Keinginan akan kekayaan, kekayaan dan kemewahan, meskipun diperoleh dengan cara yang tidak sah. Berbeda dengan teori radikal yang menganggap kapitalisme sebagai penyebab kejahatan. Mengikuti penyebab kehidupan nyata hari ini, proses korupsi terjadi seketika, jadi Anda akan menemukan jawaban seperti upah rendah. Artinya, Anda bisa langsung mendapatkan banyak tanpa harus menunggu. Untuk upah rendah. Dan bisa juga karena kualitas sumber daya manusia kita yang sangat rendah, terutama dalam penegakan hukum. Jadi Jusuf Kalla benar ketika berkata: "Korupsi sekarang mulai berkurang, itu akan menaklukkan anak cucu." Setidaknya Kita telah mengetahui faktor penyebab korupsi. Sekarang mari kita kaji bagaimana mekanisme penanggulangan korupsi :

1. Pre-Emtif, adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana (korupsi). Mekanismenya adalah dengan menanamkan nilai-nilai yang baik agar nilai atau norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Jadi, jika Anda memiliki kesempatan, tidak ada kejahatan jika Anda tidak berniat untuk berbuat jahat. Pemerintah telah mulai menyiapkan kantin yang jujur di sekolah.
2. Preventif, adalah upaya pencegahan tindak lanjut dari tindakan pencegahan pada tingkat pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi. Hal ini menghilangkan atau mencegah kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal. Misalnya, seseorang yang ingin jatuh tetapi kehilangan kesempatan karena uang untuk jatuh dilindungi dan diatur secara ketat oleh partai atau pemimpin yang adil dan independen. Misalnya, kepolisian dan lembaga keuangan negara
3. Represif, upaya ini dilakukan setelah korupsi terjadi dan melakukan upaya membantu penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.



Gambar 1: Gambaran Kasus Gayus Tambunan

Teori Anomie adalah teori penyimpangan struktural dan telah menjadi yang paling penting selama lebih dari 50 tahun. Teori Anomie berpendapat bahwa ketidakseimbangan antara nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab terjadinya penyimpangan. Ketika tujuan budaya ditekankan di atas sarana yang tersedia untuk mencapainya. Gayus Tambunan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil golongan III/a pada Bagian Penelaah Keberatan dan Gugatan Wilayah

Jakarta II Ditjen Pajak. Namanya mulai tenar ketika Komjen Susno Duadji menyatakan bahwa rekening yang dimiliki oleh Gayus memiliki Rp 25 miliar dalam rekening tabungannya. Gayus diduga memperoleh uang dengan jumlah yang sangat banyak itu dari mafia kasus pajak. Kasus Gayus menggerogoti reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diprakarsai oleh Sri Muryani dan merusak reputasi otoritas pajak Indonesia. Pada 19 Januari 2011, Gayus Tambunan dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan suap kepada mafia pajak Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonisnya tujuh tahun penjara dan denda Rp 300.000.000 juta rupiah.

Menganalisis kasus Gayus Tambunan dengan menggunakan sudut pandang anomie. Teori anomie telah menjadi teori deviasi struktural utama selama lebih dari 50 tahun. Teori Anomie berpendapat bahwa ketidakseimbangan antara nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab terjadinya penyimpangan. Ketika tujuan budaya ditekankan di atas sarana yang tersedia untuk mencapainya. Individu dan Kelompok Gambar di atas menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki struktur sosial (bentuk kelas) dari kelas atas hingga kelas bawah, yang memunculkan berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan. Misalnya, Gayus Tambuna dari masyarakat kelas bawah (*lower class*) cenderung tidak kaya dibandingkan mereka yang termasuk dalam masyarakat kelas atas (*upper class*).

Keadaan ini mengarah pada pemisahan yang menciptakan masyarakat yang tidak memiliki cara lain, misalnya untuk mencapai tujuan menjadi kaya, atau tentu saja ayah menginginkan pekerja pelabuan untuk memilikinya. langkah untuk mencapai tujuannya dengan mencapai tujuannya. Berbeda dengan anak kaya yang bisa mencapai cita-cita yang ingin dicapainya, ia diberi kesempatan yang mudah. Menurut Durkheim, masyarakat perlu mempertahankan tujuan yang dikandungnya, tetapi masyarakat juga diperbolehkan mengubah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sah-sah saja dengan memperbaharui penggunaan fasilitas tersebut, namun pada kenyataannya di masyarakat yang dialami Anomie, orang banyak mendapatkan uang dengan menabung. Namun, Gayus Tambunan tidak menyimpan uang di bank (sarana) dengan gaji pegawai Kelas III/a. Dia melakukan korupsi dengan menggunakan jabatannya (fasilitas ilegal) di Departemen Peninjauan Banding Departemen Banding dan Pengaduan di wilayah Jakarta. Gayus ingin mempunyai banyak uang namun hal tersebut dilakukan dengan cara yang salah. Gayus memiliki 25 miliar rupiah di rekeningnya, 60 miliar rupiah mata uang asing di lemari besi atas nama istrinya, dan 14 miliar permata, semua diduga aset ilegal.

Anomie Durkheim menjelaskan bahwa konsep anomie yang diusungnya dapat menjelaskan mengapa terjadi penyimpangan perilaku akibat situasi ekonomi masyarakat, namun konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Merton. Merton kemudian mengembangkan teori anomie dengan munculnya masalah perilaku penyimpangan dalam masyarakat Amerika, masyarakat Amerika berusaha untuk sukses. Biasanya kesuksesan seseorang itu diukur berdasarkan jumlah materil yang ia miliki sehingga banyak individu yang berusaha meraih kesuksesan itu dengan cara yang melanggar hukum.

Gayus Tambunan bertindak menyimpang dengan melanggar hukum (cara ilegal). Artinya, melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Gayus Tambunan divonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus korupsi dan suap mafia pajak serta divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Namun, Anomie Durkheim dan Merton memiliki investigasi yang berbeda dalam kasus Gayus. Merton menyatakan bahwa perilaku terjadi bukan hanya karena individu berasal dari kelas yang lebih rendah, tetapi juga karena ia merasakan tekanan dari struktur sosial individu tersebut, sehingga ia melakukan penyimpangan perilaku untuk menerima tekanan dari struktur sosial tersebut.

Tujuan pemidanaan bagi pelaku kejahatan adalah untuk mengoreksi pelaku kejahatan itu sendiri. Montesquieu berpendapat bahwa bentuk undang-undang yang baik harus ditujukan untuk mencegah kejahatan, bukan hukuman. Kejahatan luar biasa seperti korupsi juga perlu dicegah melalui pencegahan yang luar biasa pula. Dengan kata lain, korupsi harus dicegah dengan cara yang tepat.

Apakah ada hak asasi manusia bagi orang yang melakukan korupsi? Di balik hak asasi manusia, hak asasi manusia harus dipenuhi terlebih dahulu. Orang yang memotong dana negara, harus dipotong juga (dibrantas).

Penerapan Teori Kriminologi untuk Penanggulangan Korupsi

Etiologi kejahatan, kriminologi dan sosiologi dalam kriminologi pada umumnya ditujukan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek (Djanggih & Qamar, 2018). Dalam konteks kriminologi, dinamika pemikiran kritis dan teori kriminologi sangat penting dalam memahami proses kriminalisasi suatu tindakan dan memungkinkan seseorang mengalami ritual yang dicap sebagai kriminal. Pemahaman yang tepat tentang proses-proses tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk memerangi kejahatan (Kholiq, 2000: 173). Teori terkait diferensiasi dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi penyebab korupsi pribadi. Pada dasarnya menurut teori ini kejahatan merupakan hasil dari proses pembelajaran dan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kelompok yang akrab. Teori ini sesuai dengan ciri-ciri pelaku korupsi. Artinya, seperti yang ditunjukkan Sue Titus Reed, mereka mungkin telah mempelajari tindakan mereka dari orang lain dalam profesi yang sama. Oleh karena itu, Anda tidak dapat mengecualikan asosiasi yang berbeda. (Reed, 1976). Penjahat mempelajari perilaku orang lain dalam profesi yang sama. Kita juga tidak dapat mengesampingkan prinsip-prinsip relevansi diskriminatif dalam penelitian kriminal. Teori kontrol sosial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan perilaku korupsi. Bapak Sudart mengatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, yang pada hakikatnya merupakan pedoman untuk mengembangkan hukum pidana yang baik, menciptakan (*legislative policy*), menerapkan (*judicial policy*), dan melaksanakan (*enforcement policy*) hukum pidana.

Korupsi tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut dengan kekuasaan. Di mana ada kekuasaan, pasti ada korupsi. Inilah sifat dari kekuasaan itu sendiri, "pintu masuk" korupsi. Kekuasaan dan korupsi selalu hidup berdampingan di kedua sisi mata uang yang sama dan merupakan inti dari apa yang dikatakan oleh University of Cambridge Lord Acton yaitu "Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup. Ada hipotesis bahwa korupsi selalu mengikuti sifat kekuasaan. Korupsi ada di pemerintah pusat dan desentralisasi. Ketika pemerintah nasional terpusat, begitu juga korupsi. Semakin terkonsentrasi kekuatan pusat, semakin tinggi kejadian kerusakan kekuatan pusat. Di Indonesia, ini terjadi di era orde baru. Di sisi lain, jika pemerintahan suatu negara didesentralisasi, misalnya jika didesentralisasi, korupsi juga akan berlipat ganda sejalan dengan kebijakan pemerintah yang didesentralisasi. Dengan kata lain, korupsi juga terjadi di tingkat pemerintah daerah. Ketika kekuasaan berpindah dari satu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan otonom, korupsi mengikuti transisi dari satu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan. Situasi ini terjadi di Indonesia saat ini.

Menurut definisi, korupsi sebagai perilaku menyimpang melanggar aturan etika formal dan dilakukan oleh otoritas publik (penguasa). Korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang atas sesuatu. Ketika orang tidak berdaya, mereka cenderung tidak melakukan korupsi. Tapi itu tidak mungkin bagi mereka yang tidak memiliki "kekuatan". Selain itu, ciri terpenting dari korupsi adalah perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk keuntungan pribadi, memperoleh dan merugikan pihak lain selain diri sendiri. Contoh paling sederhana adalah seorang siswa bolos kelas dan meminta temannya untuk mengisi daftar hadir. Bahkan, dia melakukan korupsi karena dia berkuasa atas kehadiran dan ketidakhadiran di kelas. Dia melakukan ini untuk keuntungannya sendiri.

Mengingat konteks kasus korupsi di Indonesia, korupsi skala besar merupakan bentuk korupsi serius yang merugikan bangsa dan masyarakat secara keseluruhan. Masalah korupsi juga erat kaitannya dengan masalah kekuasaan. Para pejabat dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk melakukan tindakan ilegal demi keuntungan pribadi. Pejabat yang berwenang (*authoritative*) secara otomatis memiliki kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan yang ditetapkan.

Mengendalikan (memaksa) secara paksa perilaku manusia (masyarakat) menurut sifat kekuasaan (politik kekuasaan), yaitu agar rakyat mau tunduk kepada negara (pemerintah). Dalam hal ini, setiap kebijakan yang dilaksanakan sebenarnya merupakan aturan atau aturan yang menganut tujuan penguasa itu sendiri. Dari sini, peluang korupsi tak terukur.

Pemberantasan korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan dan membutuhkan usaha yang luar biasa. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa pemberantasan korupsi tidak lagi dapat dilakukan dengan perilaku atau pemikiran biasa, melainkan perlu tindakan dan pemikiran yang luar biasa. Oleh karena itu, keberanian penegak hukum perlu diperkuat untuk melakukan lompatan hukum, berdamai dengan keadilan hukum, dan menerima putusan luar biasa. Andy Hamzah juga berpendapat bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan upaya lebih dari sekadar reformasi hukum. Menurut sebuah studi Thomas More, 72.000 pencuri telah digantung di 3-4 juta wilayah selama 25 tahun, tetapi kejahatan tetap meluas. Semakin meningkat, kekerasan saja tidak cukup untuk mengekang kejahatan, sehingga perlu dicari penyebab kejahatan dan menguranginya untuk mengimbangnya dengan upaya-upaya lain. Oleh karena itu, kejahatan korupsi bukanlah Robert Clitguard. Korupsi adalah salah satu masalah terbesar di negara-negara berkembang (Indonesia, dan sebagainya), kata Robert Clitgard yang semakin mendapat perhatian dalam dekade terakhir abad ke-20. Abad dengan perubahan yang sangat cepat yang dibawa oleh modernisasi tiba-tiba dikejutkan oleh perubahan yang lebih baru yaitu postmodernisme.

Simpulan

Ide anomie berarti kurangnya standar etika atau sosial yang normal. Konsep ini pertama kali muncul pada tahun 1893, ketika sosiolog Prancis Emile Durkheim menerbitkan bukunya yang berjudul *The Division of Labor in Society*. Dalam buku ini, Durkheim menunjukkan bahwa aturan tentang bagaimana individu berinteraksi satu sama lain telah hancur dan oleh karena itu orang tidak dapat menentukan bagaimana bertindak satu sama lain. Akibatnya, Durkheim percaya bahwa anomie adalah keadaan di mana harapan perilaku tidak jelas, dan sistem telah rusak. Ini dikenal sebagai ketidaknormalan. Dalam kriminologi, ide anomie adalah bahwa orang tersebut memilih aktivitas kriminal karena individu tersebut percaya bahwa tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Dengan kata lain, orang tersebut terasing, merasa tidak berharga dan bahwa upaya mereka untuk mencoba dan mencapai hal lain tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, dengan tidak adanya alternatif yang dapat diperkirakan sebelumnya, orang tersebut jatuh ke dalam kegiatan kriminal.

Teori Durkheim ini didasarkan pada gagasan bahwa kurangnya aturan dan kejelasan mengakibatkan status psikologis tidak berharga, frustrasi, kurangnya tujuan, dan putus asa. Selain itu, karena tidak ada gagasan tentang apa yang dianggap diinginkan, berjuang untuk apa pun akan sia-sia. Teori anomie Durkheim menggambarkan efek dari pembagian kerja sosial yang berkembang pada awal industrialism. Dengan demikian, pada masa pergolakan sosial, “kesadaran kolektif” melemah dan norma-norma sebelumnya, keyakinan moral, dan kontrol berkurang. Durkheim mencatat bahwa kejahatan memiliki karakter di mana-mana, yaitu ada dan tidak ada masyarakat di mana tidak ada penyimpangan dari norma. Dalam hal ini, kejahatan pada awalnya tidak harus dipahami sebagai patologi sosial—dalam arti gangguan mendasar dari sosial. Menurut Durkheim, tujuan politik harus mencegah keadaan anomie dalam suatu masyarakat. Pencegahan tersebut dapat dilakukan oleh negara dengan mengkomunikasikan nilai-nilai dan konsep-konsep moral yang berlaku sama bagi seluruh anggota masyarakat. Jika masyarakat atau negara menetapkan standarisasi yang jelas dan tegas, individu mengakuinya dan meninggalkan keinginan tertentu yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa, menurut Durkheim, komunikasi norma-norma sosial yang jelas dan tegas di satu sisi dan stabilitas faktor-faktor ekonomi dan sosial dalam masyarakat di sisi lain yang dapat mencegah merebaknya peningkatan kejahatan khususnya korupsi.

Daftar Pustaka

- Aguilera, R. V., & Vadera, A. K. (2008). The dark side of authority: Antecedents, mechanisms, and outcomes of organizational corruption. *Journal of Business Ethics*, 77(4), 431–449. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9358-8>
- ATA, A. Y., & ARVAS, M. A. (2011). Determinants of Economic Corruption : a Cross-Country Data Analysis. *International Journal of Business and Social Science*, 2(13), 161–169.
- Bernburg, J. G. (2017). Anomie, social change and crime: A theoretical examination of institutional-anomie theory. *Recent Developments in Criminological Theory: Toward Disciplinary Diversity and Theoretical Integration*, 297–310.
- Cichocka, A., & Jost, J. T. (2014). Stripped of illusions? Exploring system justification processes in capitalist and post-Communist societies. *International Journal of Psychology*, 49(1), 6–29. <https://doi.org/10.1002/ijop.12011>
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Feygina, I., Goldsmith, R. E., & Jost, J. T. (2010). System Justification and the Disruption of Environmental Goal-Setting: A Self-Regulatory Perspective. *Self Control in Society, Mind, and Brain*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195391381.003.0026>
- Hennes, E. P., Nam, H. H., Stern, C., & Jost, J. T. (2012). Not all ideologies are created equal: Epistemic, existential, and relational needs PREDICT system-justifying attitudes. *Social Cognition*, 30(6), 669–688. <https://doi.org/10.1521/soco.2012.30.6.669>
- Hirschi, T., & Stark, R. (2017). Hellfire and delinquency. In *The Craft of Criminology: Selected Papers*. <https://doi.org/10.4324/9781315131511-8>
- Kubrin, C. E., Stucky, T. D., & Krohn, M. D. (2008). *Researching Theories of Crime and Deviance*. <http://www.amazon.com/dp/0195340868>
- Lambsdorff, J. G. (2006). Causes and consequences of corruption: What do we know from a cross-section of countries? *International Handbook on the Economics of Corruption*, 3–51.
- Luo, Y. (2002). Corruption and organization in asian management systems. *Asia Pacific Journal of Management*, 19(2–3), 405–422. <https://doi.org/10.1023/a:1016252021370>
- Messner, S. F., Thome, H., & Rosenfeld, R. (2019). Institutions, Anomie, and Violent Crime: Clarifying and Elaborating Institutional-Anomie Theory. *Anomie, Strain and Subcultural Theories of Crime*, 471–488. <https://doi.org/10.4324/9781315262413-27>
- Muftić, L. R. (2006). Advancing institutional anomie theory: A microlevel examination connecting culture, institutions, and deviance. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 50(6), 630–653. <https://doi.org/10.1177/0306624X06287284>
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*.
- Ochulor, C. L., & Basse, E. P. (2010). Analysis of corruption from the ethical and moral perspectives. *European Journal of Scientific Research*, 44(3), 466–476.
- Olurode, 'L. (2005). 'Corruption as a Social Problem', in 'Lai Olurode and Remi Anifowose (eds.) *Rich but Poor: Corruption and Good Governance in Nigeria*.
- Paulus Hadisaputro. (2003). *Juvenile Delinquency*. Citra Aditya Bakti.
- Serra, D., & Wantchekon, L. (2012). Experimental research on corruption: Introduction and overview. In *Research in Experimental Economics* (Vol. 15, Issue 1). [https://doi.org/10.1108/S0193-2306\(2012\)0000015003](https://doi.org/10.1108/S0193-2306(2012)0000015003)
- Tan, X., Liu, L., Huang, Z., Zheng, W., & Liang, Y. (2016). The effects of general system justification on corruption perception and intent. *Frontiers in Psychology*, 7(JUL). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01107>